



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Sebunibus tanggal 31 Desember 1974, NIK : 5105013111274XXXX, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, berkedudukan di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Gde Sudiantara, S.H., I Ketut Rinata, S.H., Iswahyudi Edy P, S.H., Putu Kresnadinata, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum & Kandidat Advokat pada Yudistira Association yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 29 Denpasar, Bali / email iketutrinata@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 141/SK/2021/PN Srp tanggal 21 Oktober 2021, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Sakti tanggal 19 Agustus 1974, NIK : 510501590874XXXX Agama : Hindu, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, berkedudukan di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gst. Agung Dian Hendrawan, S.H., M.H., I Putu Oka Pratiwi Widasmaras, S.H., M.H., Kadek Tegar Wacika, S.H., Gusti Ngurah Widanta Ananda Karma, S.H., advokat pada Atlantis Law Office, beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, Komplek Ruko Citra Bali Nomor 5, Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali/ email wacikategar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Semarang Nomor 150/SK/2021/PN Srp tanggal 22
November 2021, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

5 Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

10

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktob
er 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor
XXX/Pdt.G/2021/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

15 1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu di Klungkung,
pada Tanggal 13 Februari tahun 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan
XX/CAPIL/NP/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil
Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 Agustus tahun 2021.

20 2. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada
umumnya karena dilakukan atas dasar saling mencintai, sehingga
melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing – masing diberi nama;

I. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 18
25 Agustus tahun 1995, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.
XX/Ist.NP/Kik./2003/95 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada
tanggal 18 Desember tahun 2003 .

II. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 13
30 Desember tahun 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran
No.XX/Ist.NP/Kik./2003/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
pada tanggal 18 Desember tahun 2003

35 3. Bahwa perkawinan yang pada awalnya berlangsung harmonis karena
dilakukan atas dasar saling mencintai antara Penggugat dan Tergugat,
namun sejak 3 tahun yang lalu / tahun 2018, hubungan antara Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang diakibatkan oleh sikap Tergugat

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu menghindar dari penggugat, dan mulai sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya.

4. Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terus berlangsung, bahkan ketika Penggugat mengalami musibah, tangan terkilir sampai berbulan-bulan lamanya, Tergugat sama sekali tidak memperdulikannya, jangankan merawat diajak bicarapun tidak mau dan selalu menghindar, sehingga memicu timbulnya perkecokan secara terus menerus.
5. Bahwa karena Tergugat tidak pernah mau berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri dari sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sehingga timbul keinginan dari Penggugat untuk menikah lagi, dan terhadap keinginan ini sudah pernah dibicarakan dalam rapat keluarga, dihadapan anak-anak juga dihadapan Tergugat.
6. Bahwa pada saat rembug keluarga / Rapat Keluarga tersebut baik anak-anak maupun Tergugat memberikan izin kepada Penggugat untuk menikah lagi, agar ada yang mengurus penggugat di masa tuanya karena Tergugat sudah tidak mau lagi mengurus / melayani penggugat sebagai suami.
7. Bahwa karena Penggugat telah mendapat izin untuk menikah lagi sesuai hasil rapat keluarga dan Tergugat, kemudian pada tanggal 6 Nopember 2020 dilakukan upacara pernikahan secara adat dan agama Hindu.
8. Bahwa menjelang 2 (dua) hari sebelum Penggugat melakukan upacara pernikahan dengan calon istri barunya, Tergugat malah minta izin pulang ke rumah lajangnya dan saat kepulangannya tersebut Tergugat minta agar diberikan uang dan perhiasan emas. Terhadap permintaan Tergugat tersebut dipenuhi oleh Penggugat dengan memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perhiasan emas seberat 150 gram kepada Tergugat.
9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan istri barunya hanya berlangsung selama 6 (enam) bulan saja, karena perkawinannya tersebut tidak mendapat legalitas secara hukum, yang disebabkan ulah dari Tergugat yang walaupun dalam rapat keluarga telah memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perkawinan lagi, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah memberikan izin/restu atas perkawinan Penggugat dengan istri barunya tersebut.
10. Bahwa walaupun demikian halnya, Penggugat masih tetap berusaha ingin memperbaiki hubungan perkawinannya lagi dengan Tergugat, namun tidak

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Tergugat tetap ingin berpisah dengan penggugat, bahkan justru melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian yakni Polda Bali atas dugaan tindak Pidana menikah lagi tanpa izin istri yang sah.

11. Bahwa karena demikian halnya, maka perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, oleh karenanya sudah sepatutnya dipisahkan karena perceraian.

12. Bahwa menunjuk pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan :
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan": (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga":

Berdasarkan atas alasan alasan dan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat :

Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, dan mohon agar memanggil kedua belah pihak berperkara, ke dalam suatu persidangan dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar dapat memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum perkawinan yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu di Klungkung, pada Tanggal 13 Februari tahun 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan XX/CAPIL/NP/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 Agustus tahun 2021, Sah Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak agar mendaftarkan Salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu 60 hari setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Senin tanggal 8 November 2021 masing-masing pihak telah hadir pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Valeria Flossie Avila Santi,

5 S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, sidang dilanjutkan dan oleh karena Para Pihak dikuasakan masing-masing oleh Kuasa Hukumnya dan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

15 Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat a quo terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara jelas dan tegas;
- 20 2. Bahwa Tergugat dapat menerima dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 a quo karena itulah fakta yang sebenarnya.
 - a. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, yaitu Mangku Rame di Klungkung pada tanggal 13 Februari 1995, dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XX/CAPIL NP/2003 pada tanggal 26 Agustus 2021;
 - 25 b. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Agustus 1995, sesuai kutipan akta kelahiran No. XX/Ist.NP/Klk./2003/95, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 18 Desember 2003;
 - 35 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 Desember 2001, sesuai kutipan akta kelahiran No.

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/Ist.NP/Klk./2003/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 18 Desember 2003;

3. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat poin 3 dan 4 a quo sudah
5 sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak berdasar sama sekali.
- a. Bahwa tidak benar perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mulai terjadi pada tahun 2018 disebabkan oleh Tergugat karena tidak memberikan kasih sayang secara batin kepada Penggugat, sebaliknya perselisihan/pertengkaran dalam kehidupan
10 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya berlangsung cukup harmonis disebabkan oleh sikap Penggugat yang sangat jarang memperdulikan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat sebelum tahun 2018 pernah beberapa kali memberitahukan/menegur langsung Penggugat agar menghentikan
15 perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana beberapa kali Tergugat pernah mendengar percakapan Penggugat dengan wanita lain melalui handphone dengan bahasa menggeliitik yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Penggugat karena masih berstatus
20 sebagai suami Tergugat, namun teguran Tergugat tersebut selalu diabaikan oleh Penggugat dan bahkan Penggugat semakin menunjukkan sikap acuh kepada Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat yang selama ini menahan rasa sakit hati atas tingkah laku Penggugat yang sudah berubah, dimana Penggugat
25 sama sekali tidak pernah memperdulikan/menghargai Tergugat selaku istrinya, dan sampai adanya suatu peristiwa dimana Tergugat akhirnya melihat langsung komunikasi via chat/pesan Penggugat dengan wanita lain pada handphone milik Penggugat, maka sejak saat itu pada sekitar tahun 2018 tersebut akhirnya Tergugat
30 mengambil sikap tegas karena sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Penggugat yang sudah melampaui batas dan selalu meyakiti perasaan Tergugat;
- d. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil poin 4 gugatan a quo, pada
35 faktanya tidak benar sikap dan perilaku Tergugat yang dianggap tidak memperdulikan Penggugat atas adanya peristiwa/musibah tangan terkilir yang dialami Penggugat. Sebaliknya, Penggugat yang saat itu memilih pengobatan pijat tradisional justru dibantu oleh Tergugat

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama-sama anak dan menantu Tergugat dalam menyiapkan sarana prasarana berupa banten-banten dalam proses pengobatan tersebut dan selalu memberikan perhatian kepada, Penggugat. Dalam situasi saat itu, Tergugat berusaha untuk tegar serta tetap memberikan semangat dan kasih sayang kepada Penggugat serta merawat Penggugat sampai sembuh, meskipun ketika itu penyelesaian mengenai perselisihan/pertengkaran Penggugat dengan Tergugat belum ada titik temu;
- 5
- e. Bahwa Tergugat awalnya tidak mengerti/mengetahui apa yang menyebabkan perubahan terhadap sikap Penggugat tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Tergugat baru mengetahui ternyata selama ini Penggugat terindikasi dan/atau patut diduga mempunyai hubungan khusus/dekat dengan wanita lain, lebih dari sekedar teman dan cenderung selayaknya seperti suami istri. Hal tersebut jelas membuat hati Tergugat menjadi hancur dan sakit hati karena Penggugat yang selama ini telah diberikan kepercayaan penuh ternyata menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Tergugat;
- 10
- f. Bahwa melihat kondisi tersebut diatas membuat Tergugat sudah tidak nyaman lagi dengan perbuatan dan sikap Penggugat, ini membuktikan bahwa sebenarnya dalam perkara a quo Penggugatlah yang membuat kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat menjadi tidak harmonis dan sulit disatukan lagi.
- 15
- 20
4. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 a quo sepenuhnya salah, keliru dan tidak berdasar sama sekali karenanya sudah sepatutnya ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.
- 25
- a. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menyampaikan dalam rapat keluarga mengenai keinginan Penggugat untuk menikah lagi sebagaimana poin 5 dan 6 gugatan a quo adalah bukan dikarenakan oleh sikap Tergugat, adanya upaya Penggugat ini membuktikan secara nyata bahwa Penggugat selama ini ternyata telah berhubungan dengan wanita lain;
- 30
- b. Dalam rapat keluarga tersebut, dimana pada saat Penggugat menyampaikan keinginan menikah lagi sangat memukul hati dan perasaan Tergugat, karenanya keinginan Penggugat tersebut telah mendapat penolakan keras dari Tergugat dan juga anak-anak
- 35

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp



Penggugat dan Tergugat. Fakta hukum yang diuraikan Penguat dalam dalil-dalil a quo yang menyebutkan adanya persetujuan untuk kawin lagi dengan wanita lain justru keliru dan tidak berdasar sama sekali, sangat mengada-ada dan terkesan mengaburkan fakta/peristiwa yang sebenarnya;

5

- c. Bahwa satu minggu sebelum berlangsungnya upacara perkawinan antara Penguat dengan wanita lain tersebut (vide dalil poin 7 dan poin 8 gugatan a quo), Penguat dan Tergugat sempat terjadi percekocokan/pertengkaran, yang mana pada saat itu disaksikan langsung oleh anak pertama Penguat dengan Tergugat, selanjutnya karena adanya rasa iba/prihatin seorang anak yang melihat Tergugat/ibunya dicampakkan oleh Penguat, kemudian Tergugat diantar oleh anak pertama untuk diajak pulang ke rumah asal Tergugat dengan maksud menghindari tindakan berlebihan yang dapat/mungkin saja akan dilakukan oleh Penguat;

10

15

In Casu: dalil-dalil gugatan Penguat a quo membuktikan adanya pengakuan Penguat dimuka persidangan a quo mengenai penyebab terjadinya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (*vide ketentuan pasal 311 R.Bg. yang berbunyi: "Pengakuan, yang diucapkan di hadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu; dan Pasal 1925 KUHPerdata yang berbunyi: "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu")*) adanya pengakuan Penguat tersebut diatas jelaslah berlaku sebagai bukti yang sempurna;

20

25

30

- d. Bahwa sebagaimana dalil poin 9 gugatan a quo mengenai adanya pemberian berupa uang tunai yang diberikan Penguat kepada Tergugat telah Tergugat serahkan kepada anak-anak untuk dapat menghidupi kebutuhan keluarganya dan cucu dari Tergugat dan Penguat, selain itu juga adanya dalil pemberian emas oleh Penguat kepada Tergugat tersebut bukanlah sepenuhnya perhiasan emas milik Penguat, melainkan perhiasan emas yang

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehan bersama-sama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yang sering digunakan pada saat hari raya keagamaan;

- e. Bahwa penolakan atas pemberian izin Penggugat untuk kawin lagi dengan wanita lain sebagaimana dalil poin 9 gugatan a quo adalah telah dilakukan Tergugat sejak awal Penggugat menyampaikan dalam rapat keluarga, sehingga fakta yang diuraikan Penggugat a quo sangat mengada-ada dan tidak berdasar fakta sama sekali;

In Casu: dalil poin 9 gugatan a quo justru terdapat kontradiktif dengan dalil dalil-dalil gugatan poin 5, 6, 7, 8 ini membuktikan dugaan bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat sebagai upaya untuk menghindari proses pidana yang sedang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat di kepolisian (vide dalil poin 10 gugatan a quo);

- f. Bahwa setelah Tergugat mengetahui sikap Penggugat yang tidak patut untuk dilakukan oleh seorang suami yang statusnya masih sebagai suami sah Tergugat tersebut, maka sangat wajar dan beralasan apabila sekarang Tergugat merasa sudah tidak nyaman lagi menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat;

- g. Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan diatas dan mengingat akar permasalahan perkara a quo disebabkan oleh Penggugat, maka demi keadilan dan kepastian hukum sudah sepatutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada pihak Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Bpk. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat, kecuali mengenai biaya perkara a quo demi keadilan dan kepastian hukum sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak Penggugat;

Atau: apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana dalam surat Replik tertanggal 28 Desember 2021, dan selanjutnya Tergugat telah memberikan duplik sebagaimana dalam surat Duplik tertanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XX/CAPIL.NP/2003 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 510501180707XXXX atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tanggal 08-09-2020, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 510501311274XXXX atas nama PENGGUGAT tanggal 12-06-2013, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 di persidangan telah diperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-1 dan P-3 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan keseluruhan bukti surat telah pula diberikan meterai yang cukup (nazegelen);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri menikah di rumah Penggugat di Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat tidak melayani Penggugat secara lahir batin;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat menikah lagi dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu apakah itu menjadi pemicu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat dan keluarga tidak setuju dengan perkawinan kedua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan kedua Penggugat dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah kakaknya;



- Bahwa pernah dibujuk Tergugat untuk kembali pulang ke kediaman bersama dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau dan tetap hendak bercerai dengan Penggugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- 5
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri menikah di rumah Penggugat di Klungkung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- 10
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual sapi sedangkan Tergugat dahulu jualan canang;
- 15
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat tidak melayani Penggugat secara lahir batin;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah yang menjadi pemicu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- 20
- Bahwa Tergugat pernah dibujuk untuk kembali pulang ke kediaman bersama dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau dan tetap hendak bercerai dengan Penggugat;

3. SAKSI 3 PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- 25
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari pasangan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alasan permasalahan rumah tangga orang tua saksi adalah karena Tergugat sebagai istri tidak ingin dimadu oleh Penggugat;
- 30
- Bahwa Penggugat sudah menikah untuk ke dua kalinya pada bulan Oktober 2021;
 - Bahwa sejak tahun 2017 mulai sering saksi melihat pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
 - Bahwa saat itu Tergugat tidak mau melayani Penggugat lagi dan mempersilahkan Penggugat untuk kawin lagi;
- 35
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui jika Penggugat akan kawin lagi namun Tergugat tetap tidak setuju dengan perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diajak untuk kembali bersama setelah Penggugat kawin yang kedua kalinya, namun Tergugat tidak ingin kembali dan tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Nusa Penida;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XX/CAPIL.NP/2003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya di beri tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 510501180707XXXX atas nama kepala keluarga PENGUGAT tanggal 08-09-2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/Ist.NP/Klk/2003/95 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 18 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/Ist.NP/Klk/2003/2001 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 18 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Foto perkawinan antara Penggugat dengan wanita lain, selanjutnya diberi tanda T-5.1;
6. Fotokopi Foto perkawinan antara Penggugat dengan wanita lain, selanjutnya diberi tanda T-5.2;
7. Fotokopi Foto perkawinan antara Penggugat dengan wanita lain, selanjutnya diberi tanda T-5.3;
8. Fotokopi Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B /XXX/VII/RES.1.24./2021/Ditreskrim tanggal 16 Juli 2021, selanjutnya di beri tanda T-6.1;
9. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor Tbl/XXX/VII/2021/SPKT/POLDA B ALI tanggal 19 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-6.2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1, T-6.1, T-6.2 di persidangan telah diperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat T-2 sampai dengan T-4 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan terhadap bukti surat T-5.1 sampai dengan T-5.3 hanya diperlihatkan *print out* dan keseluruhan bukti surat di atas telah pula diberikan meterai yang cukup (*nazegelen*) dan dilegalisir;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 2 Februari 2022;

5 Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

10

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka agama Hindu di Klungkung pada tanggal 13 Februari 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/CAPIL/NP/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 Agustus 2021 adalah sah putus karena perceraian dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

20

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

25

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara harus melalui tahap Mediasi, namun proses Mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh tetap akan bercerai dengan Tergugat;

30

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya pada pokoknya mengabulkan gugatan perceraian Penggugat kecuali mengenai biaya perkara demi keadilan dan kepastian hukum sepatutnya dibebankan kepada pihak Penggugat dan didalam jawabannya Tergugat menyampaikan alasan-alasan akibat perceraian diantara Penggugat

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang sebagian menyangkal atau membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyangkal dan membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (Pasal 1865 KUHPerdara), menjadi kewajiban hukum (*wettelijkeplicht / burden of proof*) dari Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 RBg (Pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai P-3 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 3 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973, Tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa diperoleh hal-hal diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga yang secara administrasi bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali (*vide* bukti surat P-2, P-3, T-2);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Februari 1995 secara agama Hindu dan adat Bali yang dilangsungkan di rumah kediaman Penggugat yang terletak di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan dipuput oleh Mangku Rame, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/CAPIL NP/2003 tanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (*vide* bukti surat P-1 dan T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak sebagai berikut :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 18 Agustus 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/Ist.NP/KLK/2003/95 tanggal 18 Desember 2003 (*vide* bukti surat T-3);
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 13 Desember 2001, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/Ist.NP/Klk./2003/2001 tanggal 18 Desember 2003 tertanggal 28 Juni 2011 (*vide* bukti surat t-4);

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan dari gugatan Penggugat adalah Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *a gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya pada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*, tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Klungkung serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Klungkung, yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan dari gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka :

- ayat (1) : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*
- ayat (2) : *"Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu di Klungkung, pada tanggal 13 Februari 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan XX/CAPIL/NP/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/CAPIL.NP/2003 tanggal 13 Februari 1995 telah berlangsung perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 ternyata bukti surat fotokopi dari fotokopi saja tanpa diperlihatkan aslinya, namun memperhatikan bukti surat T-1 sesuai dengan aslinya ternyata merupakan bukti surat yang sama - sama menerangkan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/CAPIL.NP/2003 tanggal 13 Februari 1995 bahwa telah berlangsung perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat tersebut kemudian dikuatkan pula pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat serta dalil dari Jawaban Tergugat telah membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 1995 di Nusa Penida di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu Mangku Rame yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/CAPIL NP/2003, tanggal 26 Agustus 2021 telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan undang-undangan yang berlaku dan hal ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan perceraian adalah karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa secara filosofis terhadap ketentuan Pasal 1 tersebut terkandung makna bahwa perkawinan itu mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami istri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami dan istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapatkan pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga itu sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/firman Tuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka harus dipahami perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangatlah luhur dan suci yang tentunya harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam keadaan demikian kiranya perkawinan dapat dikatakan menjadi suatu ikatan yang kosong belaka sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami istri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik atau raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih disekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami istri hanya menunjukkan ekspresi batiniyah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak/ hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan *“yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus”* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 3180/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya percekocokan diantara hubungan mereka sebagai suami istri, namun setelah Majelis Hakim cermati jawaban Tergugat justru didalam beberapa poin jawabannya Tergugat juga mendalilkan kebenaran tentang telah terjadi percekocokan dan perselisihan – perselisihan

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangganya dengan Penggugat. Hal tersebut tertuang dalam beber
apa poin dari jawaban Tergugat dan didalam Jawaban dari Tergugat pun henda
k untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi
5 yakni saksi 1 PENGGUGAT , saksi 2 PENGGUGAT dan Saksi 3 PENGGUGAT,
yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat
tampak sudah tidak seperti suami istri yang harmonis, Tergugat tidak melayani
Penggugat selayaknya istri kepada suami, kemudian adanya perkawinan antara
Penggugat dengan pihak lain menjadi salah satu sebab Tergugat pergi dari rum
10 ah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Tergugat sudah tidak tinggal b
ersama dengan Penggugat. Saksi 3 PENGGUGAT yang merupakan anak perta
ma Penggugat dan Tergugat menyatakan jika Tergugat sudah menduga jika Pe
nggugat memiliki wanita lain sejak tahun 2017 dan saat itu komunikasi dengan
Penggugat menjadi tidak baik dan termasuk untuk melayani selayaknya istri kep
15 ada suami tidak dijalani dan saksi mengetahui saat itu Penggugat dan Tergugat
telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama deng
an Penggugat, Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat, sudah per
nah Penggugat menjemput Tergugat untuk kembali tinggal bersama namun Ter
20 gugat tidak ingin kembali bersama;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat sama sekali tidak mengaju
kan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang
diajukan oleh Penggugat serta setelah mencermati Jawaban atau pun bantahan
25 – bantahan baik dari Tergugat maupun Penggugat dalam replik dan duplik justru
telah menyiratkan memang ada permasalahan yang mengakibatkan Penggugat
dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sebagai pasangan suami istri,
bahkan tak dipungkiri permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017, sebagaimana dalam
30 Jawabannya Tergugat tidak membantah atas pertengkaran yang terjadi dengan
Penggugat dan didalam Jawabannya pun Tergugat menyatakan untuk
menerima pokok perkara diantara mereka yakni perceraian walaupun penyebab
dari perselisihan lebih dikarenakan sikap dari Penggugat yang membuat Tergug
at tidak betah untuk bersama lagi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim melalui
35 persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menimbulkan
pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus dan dengan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan rumah atau tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya komunikasi yang baik lagi antara suami dan istri sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga namun tidak harus melihat pada siapa penyebab dari pertengkaran atau percekocokan yang terjadi antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami istri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh atau dipertahankan hanya menjadi suatu ikatan yang kosong belaka;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, yang menyatakan bahwa *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan/cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sah harus putus karena perceraian beralasan menurut hukum, maka **petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan untuk memerintahkan kepada para pihak agar mendaftarkan Salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu 60 hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan atas adanya suatu perceraian atau mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian kepada instansi yang mengeluarkan akta akibat perceraian tersebut nantinya, hal mana di atur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa ternyata ketentuan mengenai pelaporan atas putusan perceraian tidak hanya diatur dalam ketentuan tersebut saja, melainkan diatur pula dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*", bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan, maka pelaporan ini adalah sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak yang memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan - ketentuan tersebut, walaupun mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung) tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut masih merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat secara sah menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksional mengacu pada ketentuan yang berlaku tersebut tanpa mengubah makna substansi dari petitum kemudian secara *ex officio* Majelis Hakim memberikan pertimbangan pula untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dan keterangan saksi selain yang sudah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap biaya perkara terkait dengan permohonan Tergugat dalam jawabannya yang memohon untuk menyatakan biaya perkara *a quo* demi keadilan dan kepastian hukum sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak Penggugat, adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg bahwa "*barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*". Dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga secara mutlak pihak yang kalah ada pada pihak Tergugat, oleh karena itu sebagaimana ketentuan tersebut maka kepadanya patut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, P asal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

5 Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 10 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu di Klungk ung, pada tanggal 13 Februari tahun 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawina n XX/CAPIL NP/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab
- 15 upaten Klungkung pada tanggal 26 Agustus 2021, sah putus karena perce raian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang
- 20 diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas
- 25 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh li
- ma ribu rupiah;
- 30

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn, masing-

35 masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 26 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. A. Raka Endrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

5

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

A. A. Raka Endrawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.800.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp25.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.935.000,00;</u>

(satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

10